

**PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP TANGGUNGAN GANTI RUGI
RISIKO KERUSAKAN MOBIL SEWA YANG DIASURANSIKAN
DI RENTAL MOBIL HR TRANSPORT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ANGGARYAN
NIM. 10380008**

PEMBIMBING :

ABDUL MUGHIST, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Kerusakan mobil sewa menjadi salah satu potensi risiko yang dihadapi dalam bidang usaha rental mobil. Berkaitan dengan risiko kerusakan tersebut pihak Rental Mobil HR Transport telah melakukan langkah preventif dengan mengasuransikan semua aset mobil rental. Meskipun semua kerusakan unit mobil sewa telah memperoleh jaminan dari pihak asuransi, tetapi pihak Rental Mobil HR Transport masih membebankan biaya kerusakan kepada pihak penyewa mobil dengan tujuan untuk menutupi potensi pendapatan yang hilang selama mobil dalam masa perbaikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat dari penelitian yang digunakan adalah preskriptif, yaitu suatu penelitian tentang tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan norma hukum Islam untuk menganalisis pokok masalah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari pihak Rental Mobil HR Transport dan data sekunder dari berbagai literatur tentang fikih, fatwa ulama, hasil penelitian, karya tulis seperti buku, makalah dan artikel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deduktif untuk mengetahui sesuai atau tidaknya tanggungan ganti rugi pihak penyewa terhadap kerusakan mobil sewa yang telah memperoleh jaminan asuransi di Rental Mobil HR Transport.

Kebijakan pihak Rental Mobil HR Transport untuk menanggung kerusakan unit mobil rental akibat aib yang ada pada mobil telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Tanggungan ganti rugi yang dibebankan pihak Rental Mobil HR Transport kepada pihak penyewa atas kerusakan mobil sewa selama masa sewa akibat perbuatan pihak penyewa baik karena adanya unsur kesengajaan, kelalaian, kecerobohan, pelanggaran dan kesalahan dalam menggunakan dan menjaga mobil sewa telah sesuai dengan hukum Islam. Adapun tanggungan ganti rugi kerusakan unit mobil sewa selama masa sewa yang dibebankan oleh pihak Rental Mobil HR Transport kepada pihak penyewa akibat perbuatan pihak lain termasuk akibat bencana alam terdapat dua ketentuan, pertama, sesuai dengan hukum Islam jika kerusakan mobil sewa akibat pihak lain atau bencana alam ada unsur kesengajaan, kelalaian, kecerobohan, pelanggaran, dan kesalahan dari pihak penyewa dalam menggunakan dan menjaga mobil sewa; kedua, tidak sesuai dengan hukum Islam jika kerusakan mobil sewa akibat pihak lain atau bencana alam tidak ada unsur kelalaian, kecerobohan, pelanggaran, dan kesalahan dari pihak penyewa dalam menggunakan dan menjaga mobil sewa. Adapun ganti rugi kerusakan dari pihak penyewa untuk menutupi potensi pendapatan HR Transport yang hilang (*potential loss*) selama mobil dalam masa perbaikan, bukan untuk biaya perbaikan mobil, tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: sewa-menyewa, tanggungan, ganti rugi, kerusakan, asuransi, dan hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggaryan

NIM : 10380008

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP TANGGUNGAN GANTI RUGI RISIKO KERUSAKAN MOBIL SEWA YANG DIASURANSIKAN DI RENTAL MOBIL HR TRANSPORT”

Adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri bukan hasil karya atau penelitian orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Yogyakarta, 22 Agustus 2017

Yang menyatakan,



ANGGARYAN
NIM : 10380008



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Anggaryan

Lamp : 3 Eksemplar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Anggaryan

NIM : 10380008

Judul Skripsi : Perspektif Islam Terhadap Tanggungan Ganti Rugi
Risiko Kerusakan Mobil Sewa Yang di Asuransikan Di
Rental Mobil HR Transport

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2017

Pembimbing

Abdul Mughits, S.Ag., Mag.

NIP. 18760920 200501 1 1002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-473/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP TANGGUNGAN GANTI RUGI RESIKO
KERUSAKAN MOBIL SEWA YANG DIASURANSIKAN DI RENTAL MOBIL HR
TRANSPORT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGA RYAN
Nomor Induk Mahasiswa : 10380008
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II


Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III


Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 25 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku.”

(Umar ibn Khattab)¹



¹ Buletin Jum'at Masjid Al Jannah, *Mutiara Hikmah*. Tanggal 4 Agustus 2017

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Seorang wanita yang selalu hidup dalam bingkai hatiku (Mak Wasilah) dan Alm Bapak Salimo.
2. Kepada teman-teman BKI angkatan 2013



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirohim

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehaadirannya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan ridhanya, shalawat serta salam hanyalah untuk baginda Rasulullah Muhammad saw. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Meningkatkan Disiplin Belajar Siswa Kelas XI SMAN 2 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya. Namun, tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan kerendahan hati. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr.Nurjanah, M.Si, selaku Dekan Fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A.Said Hasan Basri,S.Psi. M.Si selaku ketua Program Studi Bimbingan dan konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.dan
4. Bapak Nailul Fallah, S.Ag, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan dan konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, serta motivasi selama penulisan skripsi ini.

5. Mohammad Choirudin S.Pd selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Segenap Bapak Ibu Dosen Khususnya Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas dakwah dan Komunikasi yang telah mengajarkan berbagai pengetahuan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Amiin.
7. Seluruh Staf dan Karyawan TU di Fakultas Dakwah dan Komunikasi program studi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah membantu memperlancar segala urusan.
8. Orang ku Sayang Mak Wasilah yang selalu doakan Putranya.
9. Teman-teman BKI khususnya angkatan 2013 Bung Bigmen dkk yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memotivasi dan memberikan Informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua dukungan dan bantuan yang telah di berikan kepada penulis semoga menjadi amal baik dan insyallah penulisan skripsi dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga rahmat dan hidayahnya mengalir kepada setiap hamba-hambanya. Amiin.

Yogyakarta, 11 Agustus 2017

Penulis

Mohammad Sigit Aprianto
NIM: 09220001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA-MENYEWA DAN

ASURANSI.....	20
A. Pengertian Sewa-Menyewa.....	20
B. Dasar Hukum.....	24
C. Jenis Akad Sewa-Menyewa (<i>al-Ijārah</i>).....	29
D. Sifat Akad Sewa-Menyewa (<i>al-Ijārah</i>).....	30
E. Syarat Sah dan Rukun Sewa-Menyewa (<i>al-Ijārah</i>).....	31
F. Ketentuan Tentang Pembayaran Ongkos Sewa (<i>Ujrah</i>).....	35
G. Ketentuan Tentang Penggunaan Barang Sewa (<i>al-‘Ain al-Ma’jurah</i>).....	38
H. Ketentuan Tentang Kerusakan Barang Sewa (<i>al-‘Ain al-Ma’jurah</i>).....	40
I. Masa Berlaku Akad Sewa-Menyewa (<i>al-Ijārah</i>).....	43
J. Asuransi.....	44

BAB III: AKAD SEWA-MENYEWA UNIT MOBIL SEWA DI RENTAL

MOBIL HR TRANSPORT.....	47
A. Profil Rental Mobil HR Transport.....	47
B. Proses Sewa-Menyewa mobil di HR. Transport.....	50
C. Perjanjian Sewa-Menyewa Unit Mobil Rental di HR Transport.....	56
D. Ketentuan Tentang Kerusakan Unit Mobil Sewa di Rental Mobil HR Tranport.....	62

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNGAN
GANTI RUGI RISIKO KERUSAKAN MOBIL SEWA YANG
DIASURANSIKAN DI RENTAL MOBIL HR TRANSPORT.....68**

- A. Sistem Tanggungan Ganti Rugi Risiko Kerusakan Unit Mobil
Sewa di Rental Mobil HR Transport.....68
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aib Pada Unit Mobil Sewa.....73
- C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggungan Kerusakan Unit
Mobil Sewa Akibat Perbuatan Pihak Penyewa.....77
- D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggungan Kerusakan Unit
Mobil Rental Akibat Perbuatan Pihak Lain.....80
- E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Ganti Rugi
Kerusakan Unit Mobil Sewa.....84

BAB V : PENUTUP.....87

- A. Kesimpulan.....87
- B. Saran.....88

DAFTAR PUSTAKA90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH

BIOGRAFI ULAMA

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling terhubung antara satu dengan lainnya. Hubungan lintas individu ini disebut dengan *ḥablu min an-nā s*. Kondisi ini tidak lepas dari sifat saling membutuhkan antar manusia untuk memenuhi hajat hidup, baik yang bersifat materi maupun immateri. Dalam konteks sosial-ekonomi, hubungan antar sesama manusia yang dilandasi oleh sifat saling membutuhkan tersebut menjadi akar berbagai bentuk transaksi ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Transaksi ekonomi merupakan bagian dari muamalah. Berdasarkan kaidah fikih: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, ajaran Islam memberi kebebasan terhadap setiap pola hubungan muamalah. Sebagai konsekuensi logis untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan dalam hubungan muamalah maka dibutuhkan suatu aturan hukum. Urgensi aturan hukum tersebut sejalan dengan kaidah fikih, “Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.” Tujuan aturan hukum bukan untuk mengekang kebebasan dalam bermuamalah, namun untuk menjamin kepentingan semua pihak yang terlibat.

Berkaitan dengan kegiatan perekonomian, hukum Islam menjamin kepentingan setiap pelaku ekonomi. Sebagai upaya untuk memelihara

kepentingan ini para ulama telah berijtihad menyusun prinsip dan aturan ekonomi Islam. Berbagai bentuk transaksi ekonomi dikaji secara mendetail sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam. Prinsip dan aturan tersebut secara sistematis terformulasikan dalam format fiqh mu'amalah.

Salah satu bentuk transaksi ekonomi yang ada dalam kehidupan masyarakat yaitu akad sewa-menyewa. Transaksi ini dalam fikih muamalah disebut dengan akad al-ijarah. Menurut fatwa DSN-MUI, ijarah didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari akad sewa-menyewa bukan untuk mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang, namun untuk memperoleh kemanfaatan dari barang yang menjadi objek akad.

Secara umum, kebutuhan manusia terhadap suatu barang adalah kebutuhan terhadap kegunaan atau kemanfaatan yang diperoleh dari barang tersebut. Di satu sisi, seseorang terkadang membutuhkan manfaat dari suatu barang untuk kepentingan tertentu, namun sisi lain ia tidak memiliki barang tersebut. Dalam kondisi seperti itu maka akad sewa-menyewa bisa menjadi salah satu opsi pilihan. Akad sewa-menyewa menjadi solusi yang tepat jika kebutuhan seseorang terhadap manfaat suatu barang hanya bersifat temporer atau ketika ia belum mempunyai cukup biaya untuk memiliki barang tersebut melalui transaksi jual-beli. Keberadaan akad sewa-menyewa memberi

¹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

kemudahan untuk memenuhi kebutuhan terhadap manfaat suatu barang tanpa harus memiliki barang tersebut.

Akad sewa-menyewa merupakan transaksi saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pihak pertama atau pemilik barang mendapat keuntungan dari uang sewa (imbalan atas pemanfaatan barang sewa oleh pihak kedua) tanpa harus melepaskan hak kepemilikan terhadap barang tersebut. Sedangkan pihak kedua sebagai penyewa mendapat keuntungan dari kemanfaatan barang sewa.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, saat ini banyak berdiri sektor usaha yang bergerak di bidang persewaan barang dan jasa. Salah satu diantaranya adalah usaha rental mobil. Rental mobil merupakan bidang usaha yang melayani persewaan mobil bagi masyarakat. Keberadaan usaha rental mobil tidak lepas dari tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, sehingga menuntut tersedianya berbagai kendaraan sebagai moda transportasi. Di sisi lain, sebagian masyarakat ingin mendapat manfaat dari moda transportasi secara praktis dan fleksibel tanpa harus memikirkan biaya pembelian dan perawatan. Bagi para usahawan kondisi masyarakat tersebut menjadi sebuah peluang bisnis sehingga bidang usaha rental mobil semakin berkembang di masyarakat.

Keberadaan rental mobil banyak memberi kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan manfaat dari moda transportasi mobil. Rental mobil menjadi solusi praktis terutama untuk aktivitas transportasi yang bersifat aksidental dan temporer. Cukup dengan membayar uang sewa masyarakat

dapat memilih unit mobil yang ingin digunakan. Selain persewaan unit mobil, perusahaan rental mobil pada umumnya juga menyediakan fasilitas sewa jasa sopir.

Berpijak dari realitas masyarakat tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian transaksi sewa-menyewa mobil di perusahaan rental mobil. Lokasi penelitian ini yaitu usaha rental mobil HR. Transport yang beralamat di Jl. Gonjen, RT. 01, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana transaksi bisnis pada umumnya, transaksi sewa-menyewa di HR Transport juga disertai dengan surat perjanjian (*Letter of Contract*). Pada akad sewa-menyewa di HR Transport, surat perjanjian sewa mobil juga berfungsi sebagai kwitansi bukti pembayaran dan pengambilan unit mobil rental.

Pada surat perjanjian sewa mobil di HR Transport tertera poin-poin perjanjian yang harus disetujui oleh pihak penyewa. Jika penyewa telah menandatangani surat perjanjian sewa mobil, berarti penyewa setuju dengan poin-poin perjanjian yang tertera didalamnya. Sebagai konsekuensi dari persetujuan itu maka kedua belah pihak berkewajiban untuk mentaati semua poin-poin dalam materi perjanjian akad sewa-menyewa mobil tersebut. Setiap bentuk pelanggaran terhadap materi perjanjian dianggap sebagai tindakan wanprestasi.

Setiap aktivitas muamalah memang tidak lepas dari berbagai macam risiko. Dalam akad sewa-menyewa juga berpotensi timbul persengketaan antar para pihak yang terlibat. Banyak faktor yang menjadi penyebab

persengketaan, diantaranya berkaitan dengan kerusakan barang yang menjadi objek sewa. Kerusakan objek sewa dapat terjadi karena kesalahan dalam penggunaan atau akibat dari kecelakaan (*accident*) yang tidak dikehendaki. Kerusakan mobil sewa menjadi salah satu potensi risiko yang dihadapi dalam bidang usaha rental mobil.

Berkaitan dengan risiko kerusakan mobil, pihak HR Transport telah melakukan langkah preventif dengan mengasuransikan semua aset mobil rental, sehingga apabila unit mobil tersebut mengalami kecelakaan maka biaya perbaikannya ditanggung oleh pihak asuransi.² Meskipun begitu, poin kedua surat perjanjian sewa mobil HR Transport menyatakan;

“PIHAK KEDUA bertanggung jawab memperbaiki dan mengganti segala kerusakan mobil, baik yang diakibatkan oleh kecelakaan maupun perbuatan PIHAK LAIN yang terjadi selama masa sewa berlangsung, kecuali mobil dikemudikan oleh orang yang dipekerjakan oleh PIHAK PERTAMA (pelayanan All in)”.³

Sesuai dengan poin kedua surat perjanjian sewa mobil di Rental Mobil HR. Transport ganti rugi kerusakan mobil sewa baik karena perbuatan pihak penyewa ataupun pihak lain menjadi tanggung jawab pihak penyewa. Di sisi lain setiap kerusakan unit mobil sewa di Rental Mobil HR Transport telah memperoleh jaminan perbaikan dari pihak asuransi. Hal ini menarik untuk dikaji secara lebih lanjut dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

Dalam hukum Islam kerusakan barang sewa yang tidak disebabkan oleh kelalaian penyewa menjadi tanggung jawab pemilik barang sewa. Status

²Wawancara dengan Heri Purwanto, Manajer Rental Mobil HR Transport, Jl. Gonjen, RT. 01, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta. tgl 25 November 2015.

³ Surat Perjanjian Sewa Mobil HR Transport

orang yang menyewa dan orang yang menyewakan terhadap barang yang disewa adalah atas dasar kepercayaan (*yad al-amanah*) selama dan setelah masa ijarah, jadi tidak wajib mengganti barang sewaan apabila terjadi kerusakan kecuali ada kecerobohan.⁴

Berpijak dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang tanggungan ganti rugi kerusakan unit mobil rental yang telah memperoleh jaminan dari pihak asuransi di Rental Mobil HR Transport yang diasuransikan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian skripsi ini mengangkat judul “Perspektif Islam terhadap Tanggungan Ganti Rugi Risiko Kerusakan Mobil Sewa Yang Diasuransikan di Rental Mobil HR Transport.”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang menjadi objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana sistem tanggungan ganti rugi risiko kerusakan unit mobil sewa di Rental Mobil HR Transport?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tanggungan ganti rugi pihak penyewa atas risiko kerusakan unit mobil sewa yang telah memperoleh jaminan dari pihak asuransi di Rental Mobil HR Transport?

⁴ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi asy-Syarhi Qurat al-'Ain* (Semarang: Toha Putra, tt.), hlm. 81.

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang sistem tanggungan ganti rugi risiko kerusakan unit mobil sewa di Rental Mobil H R Transport.
2. Untuk melakukan analisa terhadap tanggungan ganti rugi risiko kerusakan unit mobil sewa di Rental Mobil HR Transport dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis untuk menambah khasanah Islam ilmu pengetahuan dan pustaka ke-Islaman terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum, lebih spesifikasinya lagi mengenai praktek sewa-menyewa di Rental Mobil HR Transport.
2. Secara praktis untuk memberi masukan kepada para pihak yang terlibat dalam akad sewa-menyewa supaya dapat melaksanakan praktek sewa-menyewa sesuai dengan hukum Islam terutama dalam kaitan dengan ganti rugi kerusakan objek sewa.

D. Telaah Pustaka

Sebagai upaya untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang tidak diperlukan, sekaligus untuk menunjukkan orisinalitas penelitian, maka penyusun menyampaikan beberapa review singkat tentang penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Berdasarkan temuan penyusun, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akad sewa-menyewa unit mobil rental oleh civitas akademik mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

Skripsi Syamsul Ma'arif (2009), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Muka Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta.” Praktek sewa-menyewa mobil dengan uang muka di Famous Transportation dilakukan dengan pemesanan mobil rental terlebih dahulu disertai dengan pemberian tanda jadi berupa uang muka dengan nilai sepertiga atau setengah dari total biaya sewa tersebut. Hasil skripsi ini menyatakan bahwa pandangan hukum Islam terhadap penerapan uang muka dalam sewa menyewa mobil adalah tidak sah dengan pertimbangan bahwa Allah Swt melarang segala urusan yang mendholimi atau membuat aniaya kepada orang lain, yaitu adanya pemaksaan dalam proses sewa menyewa.⁵

Skripsi Muhammad Arief Nasrulloh (2009), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Sewa Mobil Tanpa Sopir di Nanda Car Rental Yogyakarta.” Dalam skripsinya dinyatakan bahwa wanprestasi persewaan mobil tanpa sopir kepada pihak yang menyewakan. Apabila transaksi tersebut disepakati bahwa uang sewa dikenakan sesuai dengan ketentuan waktu sewa dan segala resiko ditanggung oleh pihak penyewa. Di samping itu juga, ketentuan ganti rugi wanprestasi di Nanda Car Rental

⁵Syamsul Ma'arif, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di famous Transportation Yogyakarta,” *skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Yogyakarta pada sewa menyewa mobil tanpa sopir yang menekankan ganti rugi 10% /jam untuk mencegah wanprestasi dilakukan oleh pihak penyewa dalam perjanjian.⁶

Skripsi Isna Rahmawati Zakiyah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Ran’s Jaya Transport.” Skripsi ini mengkaji tentang praktek sewa-menyewa mobil gadai dan tindakan wanprestasi di Rental Mobil Ran’s Jaya Transport. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan atau pemanfaatan barang gadai dilarang dalam tinjauan Hukum Islam. Pihak penerima gadai tidak berhak menggunakan kendaraan yang digadaikan sebelum jatuh tempo yang telah disepakati karena merupakan titipan pihak penggadai sebelum dapat melunasi hutang. Dalam menangani masalah wanprestasi, CV. Ran’s Jaya menggunakan cara musyawarah. Para pihak yang bersengketa menjalankan kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah. Dalam masalah penyelesaian wanprestasi ini menurut Zakiyah sudah memenuhi ketentuan hukum Islam.⁷

Skripsi Emi Faozah (2013), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus Di Bamb’s Brother Rent Car Yogyakarta).” Hasil penelitian skripsi ini menyatakan bahwa

⁶Muhammad Arief Nasrullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa-Menyewa Mobil Tanpa Sopir di Nanda Car,” *skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

⁷Isna Rahmawati Zakiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental Mobil Ran’s Jaya Transport,” *skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil berbeda-beda, sesuai dengan bentuk tindak wanprestasi. Penyelesaian wanprestasi pembayaran sewa di Bamb's Rent Car ditempuh dengan cara memberi kelonggaran kepada penyewa mobil selama beberapa hari, jika dalam batas itu belum melunasi pembayaran maka dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Menurut Faozah, penyelesaian wanprestasi tersebut secara hukum Islam dibenarkan, karena dilakukan atas dasar musyawarah mufakat dan kemaslahatan untuk memperoleh keputusan yang seadil-adilnya, sehingga tidak ada pihak yang terdzalimi.⁸

Penelitian yang dilakukan penulis tentang tanggungan ganti rugi kerusakan unit mobil rental yang diasuransikan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian skripsi ini berfokus pada masalah tanggungan ganti rugi risiko kerusakan unit mobil rental di Rental Mobil HR Transport, Kasihan, Bantul.. Sepengetahuan penulis masalah tersebut belum pernah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut *al-ijārah*.⁹ Dalam perspektif hukum positif, akad sewa-menyewa merupakan bagian dari perkara perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1548

⁸Emi Faozah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus Di Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta)," *skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

⁹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 9.

menyatakan bahwa pengertian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.¹⁰

Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian ijarah dalam hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) mendefinisikan *al-ijārah* sebagai “akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.”¹¹

Akad sewa-menyewa (*al-ijārah*) merupakan bagian dari muamalah, sehingga dalam pelaksanaan harus sesuai dengan asas-asas muamalah hukum Islam. Menurut Ahmad Azhar Basyir, asas-asas muamalah meliputi:¹²

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup bermasyarakat.

¹⁰Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

¹¹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15.

4. Muamalat dilakukan dengan memelihara asas keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan pengembalian kesempatan dalam kesempatan.

Dalam akad sewa-menyewa atau *al-ijārah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi yang dilakukan sah menurut hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam *ijārah* meliputi; pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang diijarahkan, akad.¹³

Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Pihak-pihak yang melakukan akad ijarah harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Pihak yang menyewakan benda harus pemilik, wakilnya, atau pengampunya. Penggunaan benda atau barang sewa harus dicantumkan dalam akad *ijārah*. Jika penggunaan benda atau barang sewa tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.¹⁴

Kerusakan barang sewa tidak menggugurkan akad sewa-menyewa, kecuali jika rusak total sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Syekh Muhammad ibn Qasim al-Gazzālī menyatakan bahwa batalnya akad sewa-menyewa (*al-ijārah*) akibat kerusakan barang yang disewa (*al-musta'jarah*) atau disewakan (*al-mu'jarah*) dengan mempertimbangkan masa sewa yang tersisa. Jika barang sewa rusak total sebelum masa sewa berakhir maka akad sewa-

¹³Pasal 251 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹⁴Pasal 257-260 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

menyewa (*al- ijā rah*) berakhir seketika, tetapi akad sewa-menyewa (*al- ijā rah*) pada masa sewa yang sudah dilalui tetap sah, karena barang sewa masih dapat diambil manfaatnya pada masa itu.¹⁵

Pemeliharaan barang sewa adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad. Pasal 269 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan:¹⁶

1. Kerusakan obyek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad.
2. Jika obyek ijarah rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya.
3. Jika dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan obyek ijarah, maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum.

Kerusakan barang sewa yang terjadi ketika digunakan pihak penyewa dan bukan karena kelalaian dari pihak penyewa maka pihak penyewa tidak wajib menggantinya. Hal tersebut dikarenakan pihak penyewa telah memiliki hak guna untuk menggunakan barang sewa dalam rangka mengambil manfaatnya.¹⁷ Status pihak penyewa (*musta'jir*) menurut Syekh Zainuddin al-Malibari adalah pengemban amanah terhadap barang yang disewakan

¹⁵Muhammad ibn Qassim al-Ghazziy, *Fath al-Qarib al-Mujib* (Surabaya: al-Hidayah, t.t), hlm. 36.

¹⁶Pasal 269 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹⁷Ibrahim asy-Syairazi, *Al-Muhaszab fi Fiqh al-Imā m asy-Syafi'i* , cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), II: 408.

sehingga tidak menanggung ganti rugi atas kerusakan barang sewa kecuali jika kerusakan tersebut karena kecerobohan pihak penyewa.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari lokasi penelitian untuk memperoleh data yang akurat tentang tanggungan ganti rugi risiko kerusakan unit mobil sewa di Rental Mobil HR Transport.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan adalah preskriptif, yaitu suatu penelitian tentang tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan tinjauan norma hukum Islam untuk menjelaskan dan memperoleh kesimpulan sesuai atau tidaknya masalah yang dibahas dengan ketentuan dalam hukum Islam. Pendekatan normatif digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep hukum Islam yang berkaitan dengan akad sewa-menyewa, dan kemudian digunakan sebagai alat untuk menganalisis pokok masalah penelitian. Norma hukum Islam dalam

¹⁸ Ahmad Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi asy-Syarhi Qurat al-'Ain bi Muhimmat ad-Din*, cet. Ke-1 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), hlm. 253.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

penelitian ini meliputi al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para ulama ahli fikih.

4. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dalam penelitian di lapangan. Adapun data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Sesuai dengan jenis data maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik atau cara untuk mengumpulkan data primer menggunakan studi lapangan. Tempat yang menjadi lokasi penelitian untuk mengumpulkan data primer yaitu Rental Mobil HR Transport yang beralamat di Jl. Gonjen, RT. 01, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta. Studi lapangan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode berikut:

1) Wawancara

Sebagai narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah Heri Purwanto. Penentuan narasumber ini dengan mempertimbangkan posisinya sebagai manager sekaligus owner dan penentu kebijakan Rental Mobil HR Transport.

2) Observasi

Teknik pengumpulan data melalui metode observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap pelaksanaan akad sewa-menyewa unit mobil rental di HR. Transport.

3) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi ini dilakukan dengan menelaah dokumen di HR Transport yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik atau cara untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Dalam penelitian ini, studi pustaka dilaksanakan dengan membaca dan mempelajari berbagai literatur tentang fikih, fatwa ulama, hasil penelitian, karya tulis seperti buku, makalah dan artikel, serta berbagai literatur lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Analisis Data

Semua data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deduktif. Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan sistematika data. Pada tahap ini semua data yang terkumpul diseleksi, diklasifikasikan, dan disajikan secara deskriptif sehingga didapatkan gambaran fakta yang jelas, rinci, dan sistematis. Dengan menggunakan analisis deduktif data-data yang telah tersusun secara sistematis tersebut kemudian dikaji dengan menggunakan teori-teori

hukum Islam. Analisis deduktif ini dilakukan untuk memperoleh jawaban tentang sesuai atau tidaknya tanggungan ganti rugi pihak penyewa terhadap kerusakan mobil sewa yang telah memperoleh jaminan asuransi di Rental Mobil HR Transport.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan materi dalam skripsi ini secara sistematis dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama tentang pendahuluan yang memuat tujuh sub bab. Sub bab pertama latar belakang masalah yang membahas tentang hal-hal yang menjadi latar belakang dari masalah yang diteliti. Sub bab kedua pokok masalah sebagai penegasan dari masalah penelitian. Sub bab ketiga tujuan dan kegunaan penelitian yang memuat harapan atau cita-cita yang ingin dicapai dan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini. Sub bab keempat telaah pustaka yang berisi penelusuran literatur terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah penelitian untuk membuktikan kelayakan dan orisinalitas dari penelitian ini. Sub bab kelima kerangka teoretik yang membahas tentang konsep atau teori sebagai acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecahan masalah penelitian. Sub bab keenam metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Sub bab ketujuh sistematika pembahasan yang berisi tentang struktur dan urutan yang akan dibahas dalam skripsi.

Bab kedua tentang tinjauan umum mengenai akad sewa-menyewa dan asuransi yang memuat sepuluh sub bab. Sub bab pertama membahas pengertian sewa-menyewa dari segi bahasa dan istilah. Sub bab kedua membahas dasar hukum sewa-menyewa dalam Islam. Sub bab ketiga membahas jenis akad sewa-menyewa dalam hukum Islam. Sub bab keempat membahas sifat akad sewa-menyewa (*al-ijārah*) dalam hukum Islam. Sub bab kelima membahas syarat sah dan rukun sewa-menyewa (*al-Ijārah*) dalam hukum Islam. Sub bab keenam membahas ketentuan pembayaran ongkos sewa (*ujrah*) dalam hukum Islam. Sub bab ketujuh membahas ketentuan penggunaan barang sewa (*al-‘ain al-ma’jurah*) dalam hukum Islam. Sub bab kedelapan membahas ketentuan kerusakan barang sewa (*al-‘ain al-ma’jurah*). Sub bab kesembilan membahas masa berlaku akad sewa-menyewa (*al-ijārah*) dalam hukum Islam. Sub bab kesepuluh membahas asuransi secara umum.

Bab ketiga tentang akad sewa-menyewa unit mobil sewa di Rental Mobil HR. Transport yang memuat lima sub bab. Sub bab pertama membahas profil rental mobil HR Transport. Sub bab kedua membahas pelaksanaan akad sewa-menyewa mobil di HR. Transport. Sub bab ketiga membahas proses sewa-menyewa mobil di HR. Transport. Sub bab keempat membahas perjanjian Sewa-Menyewa Unit Mobil Rental di HR Transport. Sub bab kelima membahas ketentuan tentang kerusakan unit mobil sewa di Rental Mobil HR Transport.

Bab keempat tentang analisis hukum Islam terhadap tanggungan ganti rugi risiko kerusakan mobil sewa yang diasuransikan di Rental Mobil HR Transport. Bab keempat memuat lima sub bab yang membahas tentang sistem tanggungan ganti rugi risiko kerusakan unit mobil sewa di Rental Mobil HR Transport, tinjauan hukum Islam terhadap aib pada unit mobil sewa, tinjauan hukum Islam terhadap tanggungan kerusakan unit mobil sewa akibat perbuatan pihak penyewa, tinjauan hukum Islam terhadap tanggungan kerusakan unit mobil sewa akibat perbuatan pihak lain, dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran ganti rugi kerusakan unit mobil sewa.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan sebagai jawaban atas pokok masalah penelitian dan saran yang secara logis diberikan dengan mempertimbangkan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil temuan penelitian dan analisis dalam skripsi ini terkait sistem pembayaran premi asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada asuransi jiwa konvensional, pembayaran premi asuransi menggunakan analisis *rate of mortality* (tingkat mortalitas), *investment earnings* (pendapatan investasi), dan *expense* (biaya). Dalam tingkat mortalitas, di mana orang-orang yang jiwanya diasuransikan yang diperkirakan akan terkena musibah seperti kecelakaan atau bahkan meninggal dunia. Selanjutnya dengan *investment earnings* (pendapatan investasi), ketika dana yang diperoleh perusahaan asuransi dari investasi premi yang diterimanya dari pemegang polis untuk diinvestasikan di perusahaan. Berikutnya dengan *expense* (biaya), jika semua biaya yang timbul dari penerbitan polis asuransi dan rincian biaya-biaya oleh perusahaan asuransi.

Jenis pertanggungan yang diadakan untuk jangka waktu tertentu atau untuk suatu perjalanan, premi dibayar lebih dahulu pada saat bahaya mulai berjalan. Tetapi pada pertanggungan yang diadakan untuk jangka waktu yang panjang,

pembayaran premi dapat ditentukan secara periodik, misalnya tiap bulan dan pembayaran dilakukan pada permulaan tiap periodik.

Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung ditentukan dengan suatu prosentase dari jumlah yang dipertanggung berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam praktiknya, penerapan besarnya jumlah premi itu diperjanjikan oleh pihak-pihak secara layak dan dicantumkan di dalam polis.

Premi yang telah dibayar oleh tertanggung kepada penanggung itu dapat dituntut pengembaliannya oleh tertanggung, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, apabila pertanggungan baik itu untuk seluruhnya atau sebagian gugur atau menjadi batal, sedangkan tertanggung telah bertindak dengan itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*). Premi yang harus dibayar kembali oleh penanggung itu disebut “*premi restorno*” (Pasal 281 KUHD). Hanya saja pada premi restorno ini ditekankan kepada syarat bahwa penanggung tidak menghadapi bahaya.

2. Di dalam asuransi jiwa syariah, mekanisme pembayaran premi dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:
 - a. Premi tabungan

Bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan di mana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi

tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan berhenti sebagai peserta.

b. Premi *tabarru'*

Sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong menolong dalam menaggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.

c. Premi biaya

Sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir

3. Adapun persamaan maupun perbedaan sistem pembayaran premi antara asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah, sebagai berikut:

- a. Persamaan antara asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah dalam aspek sistem premi bisa dilihat dalam pengelolaan dana preminya. Keduanya tidak ada perbedaan dalam pengelolaan dananya yaitu pengelolaan dalam bentuk investasi jenis apa saja. Akan tetapi ada sedikit perbedaan dalam sistem pembayaran premi dalam asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah yaitu jika di dalam asuransi konvensional tidak adanya *screening* (pengelompokan) dalam pengelolaan

investasinya yaitu diinvestasikan dalam produk halal maupun non halal, selain itu banyak juga yang mengandung unsur “magrib” di antaranya maysir, gharar, dan riba. Sedangkan di dalam asuransi jiwa syariah diharuskan halal dan terhindar dari aspek “magrib” (maysir, gharar, dan riba).

- b. Dalam asuransi jiwa konvensional dalam pengelolaan dana premi tidak seperti yang ada di dalam syariah. Diketahui bahwa dalam pengelolaan dana premi asuransi jiwa konvensional hanya menggunakan instrumen investasi. Sedangkan dalam asuransi syariah dalam pengelolaan dana premi dari pemegang asuransi perusahaan menggunakan mekanisme produk tabungan/*saving* dan bukan tabungan/*non saving* (bentuk investasi).
- c. Terkait dengan pengelolaan risiko asuransi syariah adalah berbagi risiko (*risk sharing*), yaitu risiko ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Hal ini bisa dimaknai dari fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah adalah kegiatan melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak yang berarti risiko yang terjadi juga akan dibagi kepada semua peserta asuransi syariah.

Sementara itu prinsip pengelolaan risiko asuransi konvensional adalah transfer risiko (*risk transfer*) yaitu prinsip risiko dengan cara mentransfer atau memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumanto dkk. yang menyatakan bahwa asuransi

konvensional pada dasarnya merupakan konsep pengelolaan risiko dengan cara mengalihkan risiko yang mungkin timbul dari peristiwa tertentu yang tidak diharapkan kepada orang lain yang sanggup mengganti kerugian yang diderita dengan imbalan premi.

B. Saran

1. Untuk lebih memasyarakatkan asuransi, khususnya mengenai pentingnya asuransi jiwa bagi masyarakat, ada baiknya perusahaan melakukan kegiatan berpromosi melalui berbagai media seperti media cetak, media televisi ataupun radio.
2. Baik perusahaan asuransi syariah maupun konvensional dalam memberikan informasi kepada calon tertanggung mengenai produk asuransi yang akan dipilih oleh calon tertanggung hendaknya memberikan informasi yang sejelas-jelasnya pada setiap produk asuransi yang akan dipilih oleh calon tertanggung, sehingga sampai pada pelaksanaannya tidak terjadi hambatan-hambatan yang tidak diinginkan.
3. Terhadap kasus-kasus klaim yang bermasalah, perlu diadakan evaluasi kasus-kasus seperti apakah yang paling sering ditemui. Dari sanalah bisa ditarik kesimpulan dimanakah letak kesalahan mengapa kasus-kasus seperti itu kerap dijumpai, apakah kesalahan terletak pada cara agen dalam memberikan penjelasan kepada pemegang polis, ketidakjelasan dalam pasal-pasal perjanjian, kurangnya pemahaman staf klaim dalam memberikan jawaban,

atau memang karena kesengajaan yang dibuat bertanggung untuk melakukan kecurangan.

4. Penelitian terhadap seluruh kasus klaim meninggal dunia adalah mutlak dan perlu, baik penelitian terhadap keabsahan dokumen atau penelitian ketempat kejadian dengan memperlihatkan batas waktu penyelesaian secara wajar agar mendapat standar waktu penyelesaian klaim yang bisa diberlakukan terhadap seluruh industri asuransi jiwa di Indonesia. Untuk mendapatkan keabsahan perlu pembuktian dengan beberapa pihak yang mengeluarkan keterangan tentang klaim, baik pihak pemerintahan yaitu kantor kelurahan, pihak Rumah Sakit, kantor Kepolisian, Dokter yang merawat yang mengeluarkan surat pemeriksaan jenazah, Puskesmas dan pengelolaan makam/kuburan.
5. Dalam usaha mengembangkan dan menjalankan perusahaan selain memberikan kepuasan dan pelayanan yang maksimal kepada para tertanggungnya di perusahaan asuransi tidak lupa untuk memperhatikan kesejahteraan para karyawannya dan para agen petugas asuransi sehingga tidak akan terjadi peristiwa penggelapan uang pembayaran premi tertanggung yang dilakukan oleh petugas penagih premi, karena hal ini sangat berpengaruh pula terhadap kinerja dan semangat, sehingga menjadikan asuransi baik syariah maupu konvensional sebagai perusahaan yang maju dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Semarang: Toha Putra, 1989.

Al-Hadis

As-Sijistānī, Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Aṣ'ath, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Al-Maktabah al-'Asriyah, tt.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar Tauq an-Najah, 1422 H.

Al-Qazwini, Ibn Majah Abu Abdullah Mohammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.

Fikih

Abu Habieb, Sa'di, *Kesepakatan Ulama Dalam Hukum Islam: Ensiklopedi Ijmak*, alih bahasa Sahal Mahfuz dan Mustafa Bisri, cet. ke-5, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2011.

Ad-Dimasqi, Taqiuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Hal Ghayah al-Iqtishar*, cet. ke-1, Damaskus: Dar al-Khair, t.t.

Al-Baijuri, Ibrahim, *Hasyiyat al-Baijuri 'ala Ibni Qasim*, Surabaya. Nurul Huda, tt.

Al-Gazzī, Abu Abdillah Muhammad ibn Qassim, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fi Syarh Alfaz al-Taqrīb*, cet. ke-1, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.

Al-Jawi, Muhammad Nawawi, *Nihayat az-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in* (Bandung: Syirkah Ma'arif, t.t.

Al-Kuwait, Wizārah al-Auqaf wa as-Syū'un al-Islamiyyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, cet. ke-2, Kuwait: Wizārah al-Auqaf wa as-Syū'un al-Islamiyyah, 1983.

Al-Malibari, Ahmad Zainuddin, *Fath al-Mu'in bi asy-Syarhi Qurat al-'Ain bi Muhimmat ad-Din*, cet. ke-1, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.

Al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Hambali, *al-Mughni*, Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 1997.

Asmuni, "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1, Maret 2013.

Asy-Syairazi, Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali al-Fairuz'abadiy, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.

Az-Zamil, Abdul Muhsin bin Abdullah, *Syarah al-Qawa'id as-Sa'idiyyah*, Riyadh: Dar Atlas li an-Naṣr wa at-Tauzi', 2001.

Az-Zuhaili, Muhammad, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh asy-Syafi'i*, cet. ke-3, Damaskus: Dar al-Qalam, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Naẓariyah aḍ-Ḍaman*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Elhass, Nasihul Ibad, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah Telaah Kitab Fathul-Qarib al-Mujib Tentang Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Faozah, Emi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus Di Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta)," *Skripsi*, Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Kairo: al-Maktabat al-Azhariyyah, tt.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Ma'arif, Syamsul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di famous Transportation Yogyakarta," *Skripsi*, Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Nasrullah, Muhammad Arief, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa-Menyewa Mobil Tanpa Sopir di Nanda Car," *Skripsi*, Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Nor, H.R Dumairi, dkk., *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Zakiyah, Isna Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental Mobil Ran's Jaya Transport," *Skripsi*, Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Lain-lain

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.

Churchill, Craig F., Dominic Liber, Michael J. McCord dan James Roth, *Mengembangkan Asuransi bagi Lembaga Keuangan Mikro: Petunjuk Teknis untuk Mengembangkan dan Menawarkan Asuransi Mikro*, alih bahasa Paguyuban Studi Keuangan Kecil dan Mikro (PUSAKO), Jakarta: Kantor Organisasi Perburuhan Internasional, 2003.

Rini Pamungkas, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi Buku 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Surat Perjanjian Sewa Mobil HR Transport

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

NO.	HLM.	FN.	TERJEMAH
1	21	6	Akad ijarah adalah akad terhadap manfaat yang memiliki tujuan tertentu, diketahui, bisa diserahkan dan diperbolehkan dengan imbalan yang jelas, adapun syarat-syarat ini untuk membedakan dengan akad-akad lainnya.
2	24	10	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
3	25	11	Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"
4	25	12	Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam.

5	26	13	Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.
6	26	14	Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Labibah dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Sa'd ia berkata; dahulu kami menyewakan tanah dengan upah tanaman yang tumbuh di atas sungai-sungai kecil serta sungai-sungai yang mengalir airnya tersebut. Kemudian Rasulullah SAW melarang kami dari hal tersebut dan beliau memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan upah emas atau perak.
7	26	15	Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Yahya bin Sa'id dari Hanzhalah bin Qais ia berkata; Aku pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij (tentang sewa), ia berkata, "Kami menyewakan tanah dengan perhitungan bahwa bagianmu adalah apa yang keluar dari bagian ini, dan bagianku adalah apa yang keluar dari bagian ini. Namun kami dilarang untuk menyewakan dengan imbalan hasil panen, dan kami tidak dilarang untuk menyewakan tanah dengan imbalan uang."
8	27	17	Para fuqaha sepakat tentang disyariatkannya akad sewa-menyewa kecuali Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Basri, dan Ibnu Kisan tidak memperbolehkan. Dalam pandangan mereka akad ijarah adalah jual beli manfaat, dan eksistensi manfaat itu sendiri belum ada ketika akad dilaksanakan, padahal menyandarkan jual-beli terhadap sesuatu yang keberadaannya di masa yang akan datang tidak diperbolehkan. Dalam hal ini Ibn Rusyid menolak

			pendapat mereka, karena meskipun manfaat tidak ada ketika akad berlangsung, namun secara umum dapat dapat diserahkan-terimakan. Ijma' umat terhadap kebolehan akad sewa-menyewa sejak zaman Sahabat, sebelum keberadaan al-'Asham dan ibn 'Aliyah serta yang sependapat dengan mereka.
9	28	19	Kebutuhan terhadap manfaat seperti kebutuhan terhadap benda, sehingga jika akad jual beli terhadap benda diperbolehkan maka dengan qiyas akad sewa-menyewa terhadap manfaat juga diperbolehkan.
10	41	51	Pihak penyewa adalah pengemban amanah selama masa sewa-menyewa dan sesudahnya demikian juga buruh juga pengemban amanah selama dan sesudah kontrak kerja, keduanya tidak ada pertanggungan kecuali karena kecerobohan.
11	41	52	Ketika barang sewa rusak pada masa digunakan oleh pihak penyewa yang terjadi bukan karena akibat dari tindakannya, maka pihak penyewa tidak wajib menanggung ganti rugi. Pihak penyewa menggunakan barang sewa dalam rangka untuk mendapatkan manfaat yang telah ia miliki, sehingga apabila terjadi kerusakan dalam penggunaan barang sewa secara wajar maka pihak penyewa tidak menanggung kerusakan tersebut.
12	74	6	Jika penyewa mengetahui aib barang sewa pada masa akad, dan aib tersebut menghilangkan manfaat barang yang yang diakadkan serta menghalangi maksud dari akad meskipun bendanya ada, maka akad batal, baik aib itu telah lama atau baru, dan juga sama apakah sebelum atau sesudah barang sewa dibawa penyewa. Setiap perkara yang menghalangi antara penyewa dan manfaat barang sewa maka dapat membatalkan akad sewa.
13	75	7	Adapun jika 'aib tidak menghilangkan manfaat yang dimaksud dari akad, seperti rusaknya sebagian ruangan namun hujan dan udara dingin tidak masuk rumah, ekor hewan putus, terputusnya air namun masih memungkinkan mengolah tanah tanpa air, jika seperti itu dan semacam itu maka tidak ada hal yang membutuhkan pembatalan akad.
14	75	8	Ketika ditemukan aib dan dapat segera dihilangkan tanpa menimbulkan kerugian maka tidak ada pembatalan akad sewa menyewa.
15	76	9	Hal ini misalnya hewan sewa untuk transportasi, jika hewan tersebut mati, akad sewa-menyewa tetap sah dengan catatan pihak pemberi sewa mengganti hewan yang mati tersebut.

16	76	10	Dan jika benda yang disewakan terdapat aib yang menghalangi pihak penyewa untuk mengambil manfaat darinya, sehingga mustahil atau tidak mungkin memperoleh manfaat disebabkan hilangnya manfaat barang sewa, baik aib tersebut telah ada dari awal atau baru muncul, maka pihak pemberi sewa yang menanggung aib tersebut. Pihak penyewa boleh memilih untuk membatalkan atau tetap mengambil manfaat barang sewa dengan disertai aib.
17	78	12	Perbuatan merusakkan barang orang lain hukumnya sama, apakah terjadi karena kesengajaan, ketidaktahuan, atau lupa.
18	78	13	Dhaman wajib dengan ganti rugi kepada pihak lain karena haknya dengan sebab merusak harta benda atau manfaat.
19	78	14	Ganti rugi (at-ta'wīḍ) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kesalahan.
20	79	17	Sesungguhnya barang yang disewa adalah amanah di tangan pihak penyewa sesuai dengan kesepakatan ulama, dan kecerobohan dalam menjaganya mengakibatkan pihak penyewa menjadi penanggung jawab atas perbuatannya. Penggunaan barang sewa dengan tidak hati-hati, tidak sesuai yang disyaratkan, atau semena-mena merupakan pelanggaran, maka pihak penyewa menjadi penanggung atas kerusakan.
21	81	18	Ketika barang sewa rusak di tangan pihak penyewa bukan akibat dari perbuatannya, maka pihak penyewa tidak wajib menanggung kerusakan tersebut.
22	81	20	status pihak penyewa terhadap barang sewa adalah pemegang amanah dalam masa akad sewa-menyewa dan sesudahnya, sebagaimana buruh, maka ia adalah pemegang amanah, walaupun setelah masa akad, maka tidak ada tanggungan bagi salah satu dari keduanya kecuali ada kecerobohan.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

A. Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali al-Fairuz' abadiy asy-Syairazi

Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali al-Fairuz' abadiy asy-Syairazi atau lebih dikenal dengan Imam Abi Ishaq asy-Syairazi lahir pada tahun 393 H. Pada tahun 470 H beliau memulai *rihlah* ilmiahnya, diawali dengan *rihlah* ke Syiraz untuk memperdalam ilmu fikih dibawah bimbingan Abu Al-Farj Ibn Al-Baydhawi. Kemudian beliau melanjutkan studi ke Bashrah dibawah bimbingan Al-Kharazi. Pada tahun 415 H beliau hijrah ke Baghdad dan belajar ilmu fikih dalam bimbingan Al-Imam al-Jalil al-Fadhil abu ath-Thayyib Thahir bin Abdillah ath-Thabari dan dari para *masyayikh* lainnya. Di Baghdad Abi Ishaq asy-Syairazi bermukim lama hingga menjadi guru di sebuah masjid.

Pada tahun 459 H ketika Dinasti Abbasiyah selesai membangun Madrasah Nidzamiyyah maka Imam Abi Ishaq asy-Syairazi diangkat menjadi guru besarnya. Imam Abi Ishaq asy-Syairazi merupakan ulama produktif, beliau banyak menghasilkan karya-karya dalam bidang fikih. Beberapa karya Imam Abi Ishaq asy-Syairazi yaitu *Al-Muḥaḍab* (kitab fikih madzhab Imam Syafi'i), *Al-Tanbih (tentang fikih)*, *Al-Nukat* (tentang perbedaan pendapat As-Syafi'i dan Abu Hanifah), *Al-Luma'* (tentang Usul Fikih), *Al-Tabshirah* (tentang Usul Fikih), *Thabaqat al-Fuqaha'* (tentang biografi ulama), *Syarh al-Luma'* (penjelasan kitab Al-Luma'), *Al-Talkhis* (tentang Usul Fikih) dan masih banyak lagi.

Imam Al-Hafizh Abu Sa'ad As-Sam'ani berkata "Syekh Abu Ishaq adalah pemimpin Mazhab Syafi'i di zamannya serta guru besar di Madrasah Nizhamiyah di Baghdad. Beliau adalah pemimpin masa itu dimana umat manusia berbondong-bondong datang kepadanya dari segala penjuru. Dalam kitab-kitab Fikih Mazhab Syafi'i era setelahnya, nama beliau sangat sering disebut. Imam Nawawi sendiri bahkan meletakkan sebuah istilah yang khusus merujuk kepada beliau. Jika ditemukan dalam kitab-kitab fikih karangan Imam Nawawi kalimat "Asy-Syaikh" maka yang dimaksud adalah Syaikh Abu Ishaq Asy-Syairazi. Para ulama *muta'akhirin* sependapat bahwa Imam As-Syairazi adalah seorang *zahid*, menjauhi dunia untuk akhirat, beliau hanya memakai imamah kecil, baju dari kain katun yang kasar, bahkan kefakiran beliau sampai pada batas dimana beliau kesulitan mendapatkan makanan dan minuman. Sebab kefakiran ini beliau tidak pernah menunaikan ibadah haji hingga akhir hayat. Imam Abi Ishaq asy-Syairazi memimpin Madrasah Nidzamiyyah selama 17 tahun hingga wafat pada hari Ahad, tanggal 21 Jumadal Akhir 476 H. Sepeninggal beliau kepemimpinan Madrasah Nidzamiyyah dipegang oleh Ibnu Shabaq.

B. Wahbah Az-Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah ulama fikih kontemporer yang lahir di Dir 'Athiah, Damaskus, Syiria, pada 6 Maret 1932 dan wafat

pada tahun 8 Agustus 2015. Ia menyelesaikan pendidikan di Kuliah Syar'iyah di Damaskus pada 1952. Wahbah Az-Zuhaili kemudian pindah ke Kairo dan mengikuti kuliah di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar, serta Fakultas Hukum di Universitas `Ain Syams. Ia ia memperoleh ijazah sarjana syariah dan ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 dan memperoleh ijazah *Licence* (Lc) bidang hukum dari Universitas `Ain Syams pada tahun 1957. Ia menyelesaikan program magister pada tahun 1959 dan program doctoral pada tahun 1963 di Universitas Kairo.

Wahbah Az-Zuhaili kemudian menjadi staf pengajar pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan memperoleh gelar profesor pada tahun 1975. Ia juga menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti Universitas Benghazi di Libya, Universitas Khartoum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika di Sudan, serta di Universitas Emirat Arab. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Siria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika. Ia juga aktif menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di berbagai negara termasuk Indonesia.

Wahbah Az-Zuhaili merupakan sosok ulama fikih kontemporer yang sangat produktif. Ia menulis artikel, makalah, hingga kitab-kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Di antara karya tulisnya yaitu *Al Fiqhul Islami wa Adillatuh*, *At Tafsir Al Munir*, *Al Fiqhul Islami fi uslubih Al Jadid*, *Nadhoariyatudh Dhorurot Asy Syari'ah*, *Ushuul Fiqh Al Islami*, *Adz-Dzarai'ah fs Siyasah Asy Syari'ah*, *Al `Alaqot ad-Dualiyah fil Islam*, *Juhud Taqnin Al Fiqh Al Islami*, *Al Fiqhul Hanbali Al Muyassar*, *Al Fiqhul Hanafi Al Muyassar*, *Al Fiqhus Syafi'i Al Muyassar*, dan masih banyak lagi. Dr. Badi' As Sayyid Al-Lahham, penulis biografi Syaikh Wahbah dengan judul, *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim Al-Faqih Al-Mufasssir* menyebutkan 199 karya tulis Wahbah selain jurnal, dan ratusan makalah ilmiah.

C. Muhammad az-Zuhaili

Prof. Dr. Muhammad az-Zuhaili merupakan adik sekaligus murid dari Wahbah az-Zuhaili dan merupakan salah satu ulama fikih kontemporer Syiria. Ia lahir di Dir 'Atiyyah, Damaskus, Syiria pada 10 Agustus 1941. Ia memperoleh gelar Sarjana Muda dalam bidang Syariah dengan predikat *mumtaz* dari Fakultas Syariah, Universitas al-Azhar pada 1965. Kemudian gelar Sarjana Muda dalam bidang hukum dengan predikat *jayyid jiddan* dari Fakultas Hukum, Universitas Damaskus di Syiria. Gelar sarjana penuh dalam bidang Fikih Perbandingan Madzhab dengan predikat *mumtaz*, tahun 1967 dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas al-Azhar pada tahun 1967. Kemudian gelar doktor dalam bidang Fikih Perbandingan dengan predikat *imtiyyaz* ia peroleh dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas al-Azhar pada tahun 1971.

Muhammad Az-Zuhaili telah memulai karir akademis sejak dalam masa kuliah. Ia menjadi tenaga pengajar di Kementerian Pendidikan Syiria pada tahun 1965-1970. Tenaga pengajar di Fakultas Syariah, Universitas Damaskus Syiria pada tahun 1970-1976. Professor di Fakultas Syariah, Universitas Damaskus Syiria pada 1976-1981. Professor Madya di Universitas Ummul Qurra', Makkah pada tahun 1976-1980. Dosen tamu di beberapa negara seperti Algeria, Sudan, Libya, Dubai, Malaysia, Indonesia dan Australia.

Muhammad Az-Zuhaili juga seorang ulama produktif. Ia banyak menghasilkan karya tulis terutama dalam bidang fikih. Beberapa karya Muhammad Az-Zuhaili diantaranya yaitu *Wasa'il al-Ithbat fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (disertasi), *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh asy-Syafi'i*, *Al-Tanzim al-Qadhai' fi al-Fiqh al-Islami wa Tahthbiqah fi al-Mamlikah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyyah*, *Maraji' al-Ulum al-Islamiyyah*, *Ta'rif 'Am bi al-Ulum al-Syari'ah*, *Huquq al-Insan fi al-Islam*, *Al-Wajiz di Usul al-Fiqh al-Islami*, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, *Al-Tadarruj di at-Tasyri' wa at-Tatbiq*, *Mukhtarat min Ahadith al-Ahkam Min Sahih al-Bukhari*, *Maqasid as-Syari'ah wa Huquq al-Insan*, *Mausu'ah Qadhaya al-Islamiyyah Mu'asirah* dan masih banyak kitab-kitab lainnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Ada berapa unit mobil yang disewakan oleh H.R. Transport ?
Ada lima unit mobil rental
2. Apakah semua unit mobil rental di H.R. Transport telah diasuransikan?
Iya semua telah diasuransikan
3. Perusahaan dan jenis asuransi apa yang digunakan oleh HR. Transport?
Sekarang menggunakan asuransi khusus untuk mobil rental dari Autocillin,
4. Bagaimana dengan pembayaran sewa mobilnya?
Pembayaran tergantung perjanjian , bisa didepan bisa, dibelakang, bisa cash bisa transfer.
5. Ketika unit mobil rental mengalami kerusakan ketika dalam masa sewa, siapakah yang bertanggung jawab?
Semua ditanggung oleh pihak asuransi,pihak penyewa menanggung biaya administrasi sebesar 300 ribu. Ketentuan ini dari pihak asuransi.Biaya administrasi semua sama, dengan hitungan satu bidang 300 ribu, jadi mobil itu ada lima bidang , kiri, kanan, depan, belakang, dan atas. Tapi ada tapinya,, mobil itukan dalam perbaikan, jadi mobil itu berhenti selama masa perbaikan, jadi penyewa membayar sewa mobil selama masa perbaikan di bengkel dengan perhitungan sehari 12 jam.
6. Apakah pihak asuransi menanggung kerusakan yang parah atau kerusakan ringan juga?
Semua kerusakan baik parah atau ringan misal cuma beret saja ditanggung asuransi, all risk
7. Bagaimana jika kerusakan mobil sewa itu bukan karena kesengajaan dari pihak penyewa, misalnya penyewa telah mematuhi peraturan lalu lintas tetapi ada kendaraan lain yang menabrak mobil rental tersebut?
Pihak rental tidak tahu menahu, baik itu disengaja atau tidak sengaja.
8. Bagaimana jika kerusakan tersebut berasal dari mobil itu sendiri, misalnya aki habis di tengah jalan ketika digunakan oleh penyewa ?
Maka itu tanggung jawab dari pihak rental, kalau penyewa memaksa maka akan diganti dengan mobil baru, jika tidak nanti diperbaiki.
9. Apakah HR. Transport juga menyediakan jasa layanan sopir ?
Iya menyediakan jasa sopir.
10. Jika penyewa menyewa unit mobil rental sekaligus jasa sopir dari HR Transport, kemudian mobil tersebut mengalami kerusakan maka siapakah yang bertanggung jawab?
Itu nanti tanggungan pihak rental dan sopir tersebut.

DATA DIRI

1. Nama : Anggaryan
2. Tempat, Tanggal lahir: Cirebon, 19 juli 1992
3. Alamat : Jl. Jagapura kidul rt/rw 01/01 Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon
4. Email : Anggaryan46@gmail.com
5. No. HP : 081939850009
6. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Darul Ulum
 - b. SD Japura Lor 1
 - c. SMPN 1 Ciwaringin
 - d. MAN 1 Tambak Beras Jombang
7. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah
 1. Nama : H. Ibnu Muhidin
 2. Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Ibu
 1. Nama : Hj. Jumaesa
 2. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Demikian Bidang ini penulis buat dengan sebenarnya dapat untuk dipergunakan seperlunya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA